



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Balangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /25 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 13 Februari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Penanguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA AK, .S.Sos, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Mustika XII Nomor 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor cabang Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn tanggal 3 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh H. ABDUL BASYID, S.IP Pembimbing
Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Amuntai dan BAPAK (Bapak Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prn tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat
akan Anak Berhadapan Hukum ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas.

2. Menjat
uhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara.

3. Meneta
pkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat milik anak sebagai pelaku ANAK;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali.

- 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan nopol DA 3719 YF;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui anak ANAK.

4. Meneta
pkan agar Anak Berhadapan Hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak ini dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada anak ANAK dengan jalan mengembalikan anak kepada kedua orang tuanya dengan pertimbangan pemidanaan Anak lebih kepada bagaimana membina anak agar lebih baik setelah peristiwa terjadi mengingat anak masih sekolah sehingga apabila dilakukan pemidanaan dapat berakibat si anak malu sehingga anak menjadi putus sekolah, kedua orang tua Anak masih mampu membina dan memelihara anak, ada nya bantuan pembinaan dari Kepala Desa Tundakan, bantuan pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan serta pihak sekolah yang bersedia melakukan pembinaan khusus selama jam pelajaran sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak ANAK, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di warung malam Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan ± 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WITA, anak ANAK sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan ± 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat miliknya yang disimpan dengan diselipkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggang sebelah kiri, berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3719 YF miliknya menuju ke Kabupaten Balangan untuk bersantai di warung malam. Kemudian sekira pukul 01.20 WITA datang anggota polisi dari Polres Balangan yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri celana anak. Selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa Anak ANAK membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak pada saat itu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti isi dari surat dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWANTO BIN DAPET SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP sebagai Saksi di Penyidik dan keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan HINDERA, S.Sos bin H. MUHLIS dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 01.20 WITA di warung malam di Kabupaten Balangan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak senjata tajam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.20 WITA Saksi, HINDERA, S.Sos Bin H. MUHLIS dan anggota polisi dari Polres Balangan sedang melaksanakan operasi pekat dan kegiatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme, sajam dan curanmor lalu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung malam di Kabupaten Balangan, dimana pada saat itu pada Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri celana Anak, Selanjutnya Anak dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;
- Bahwa Senjata tajam yang Anak bawa tersebut bukan benda pusaka/turunan dimana hanya senjata tajam biasa saja;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha vixion warna merah dengan nopol DA 3719 YF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang saat itu disita dari Anak untuk belati adalah milik Anak sedangkan sepeda motor yang dipakai anak adalah milik orang tua Anak ;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. HINDERA, S.Sos bin H MUHLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan di BAP sebagai Saksi di Penyidik dan keterangan Saksi pada saat itu benar semua;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 01.20 WITA di warung malam di Kabupaten Balangan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak senjata tajam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk jaga diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.20 WITA Saksi, SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO dan anggota polisi dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Balangan sedang melaksanakan operasi pekat dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme, sajam dan curanmor lalu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung malam di Kabupaten Balangan, dimana pada saat itu pada Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri celana anak, Selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak;
- Bahwa Senjata tajam yang Anak bawa tersebut bukan benda pusaka/turunan dimana hanya senjata tajam biasa saja;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha vixion warna merah dengan nopol DA 3719 YF;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang saat itu disita dari Anak untuk belati adalah milik Anak sedangkan sepeda motor yang dipakai anak adalah milik orang tua Anak ;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak pertama dari tiga bersaudara, lahir di Balangan pada tanggal 25 Juli 2002;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan kedua orang tua dan kedua adik kandungnya;
- Bahwa Anak saat ini sekolah kelas VIII di Balangan;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di warung malam di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Anak sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang Anak simpan dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan berangkat dari rumah Anak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3719 YF menuju ke Kabupaten Balangan untuk bersantai di warung malam. Kemudian sekira pukul 01.20 WITA datang anggota polisi dari Polres Balangan yang sedang melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung, dimana pada saat itu Anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang Anak selipkan pada pinggang sebelah kiri celana Anak. Selanjutnya Anak dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tersebut adalah milik Anak;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti senjata tajam adalah miliknya sedangkan 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha vixion warna merah dengan nopol DA 3719 YF adalah milik dari orang tua Anak;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari yang berwenang membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukkan / mengenai orang lain dapat mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli seharga Rp60.000.00 (Enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Senjata tajam yang Anak bawa bukan senjata tajam/benda pusaka, dan hanya senjata tajam biasa saja;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan BAPAK orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak pertama dari tiga bersaudara, lahir di Balagan pada tanggal 25 Juli 2002;

Halaman 7 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan kedua orang tua dan kedua adik kandungnya;
- Bahwa Anak saat ini sekolah kelas VIII di Balangan;
- Bahwa setelah ditangguhkan penahanannya, sikap dan perilaku Anak bertambah baik tidak pernah keluar malam lagi;
- Bahwa keluarga dan orang tua masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi Anak;
- Bahwa orang tua berharap untuk Anak agar dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan/diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Nomor 19/Lit.A/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama ANAK yang dibuat oleh H. ABDUL BASYID, S.IP Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Amuntai dengan rekomendasi agar menjatuhkan sanksi berupa pengembalian Anak Kepada Orang Tua/Wali (AKOT/W) dan mewajibkan Anak mengikuti bimbingan serta pengawasan pada BAPAS Amuntai selama 6 (enam) bulan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang menerangkan ANAK lahir di Balangan pada tanggal 25 Juli 2002 Anak kesatu Laki-laki dari Ayah BAPAK dan Ibu IBU;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAPAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat milik Anak sebagai pelaku ANAK;
2. 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol DA 3719 YF;

Barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak ANAK lahir pada tanggal 25 Juli 2002 sehingga ketika tindak pidana terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di warung malam di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Anak ANAK ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Anak ANAK berangkat dari rumah Anak sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3719 YF menuju ke warung malam di Kabupaten Balangan. Kemudian sekira pukul 01.20 WITA datang anggota polisi dari Polres Balangan yang sedang melaksanakan operasi pekat dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme, sajam dan curanmor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung, dimana pada saat itu terhadap Anak ANAK ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang Anak ANAK selipkan pada pinggang sebelah kiri celana Anak. Selanjutnya Anak ANAK dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tersebut adalah milik Anak ANAK yang digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak ANAK dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak ANAK lahir pada tanggal 25 Juli 2002 sehingga ketika tindak pidana terjadi Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak ANAK telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Halaman 10 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak ANAK melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Anak, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak tersebut telah dipandang memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang atau menempatkan suatu barang sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat



ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul, penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.20 WITA bertempat di warung malam Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Anak ANAK ditangkap karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Anak ANAK berangkat dari rumah Anak sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DA 3719 YF menuju ke warung malam di Kabupaten Balangan. Kemudian sekira pukul 01.20 WITA datang anggota polisi dari Polres Balangan yang sedang melaksanakan operasi pekat dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sasaran premanisme, sajam dan curanmor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung warung, dimana pada saat itu terhadap Anak ANAK ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang Anak ANAK selipkan pada pinggang sebelah



kiri celana Anak. Selanjutnya Anak ANAK dan barang bukti diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tersebut adalah milik Anak ANAK yang digunakan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak ANAK dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dilihat dari fungsinya termasuk ke dalam senjata tajam jenis penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak ANAK yang menempatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Anak ANAK, menurut Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan membawa senjata penusuk atau penikam karena benda (pisau belati) berada dalam kekuasaan nyata Anak dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kiri) dari mengikuti Anak pergi/berjalan dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Anak ANAK menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan \pm 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, tetapi frasa “tanpa hak” mengacu kepada pemahaman “wederrechtelijkheid”, pengertian *wederrechtelijkheid* antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak tersebut di atas arti tanpa hak dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak ANAK membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri badan Anak agar tidak diketahui hal tersebut menunjukkan Anak ANAK ingin menyembunyikan dirinya sedang membawa senjata tajam atau dengan kata lain Anak ANAK menyadari dirinya tidak/tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang dibawa oleh Anak ANAK adalah senjata penusuk atau penikam yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 yaitu yang digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga, digunakan sehubungan dengan pekerjaan Anak atau merupakan barang pusaka oleh karena itu dibutuhkan adanya izin untuk membawa senjata penusuk atau penikam tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, dengan demikian untuk dapat membawa senjata tajam tersebut dibutuhkan adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yaitu Anak ANAK membawa senjata tajam jenis pisau belati dan Anak ANAK tidak dapat menunjukkan adanya izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau belati menunjukkan perbuatan Anak ANAK membawa senjata tajam jenis pisau belati dilakukan tanpa hak karena bertentangan dengan hukum objektif, dengan demikian unsur tanpa hak Menguasai dan Membawa Suatu Senjata penusuk atau penikam telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa Anak didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang jika dilihat dari ancaman pidananya dapat dikatakan pidana berat, Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai adalah karena faktor kesadaran hukum yang rendah, kurangnya pengawasan orang tua terutama saat di luar rumah dan kebiasaan membawa senjata tajam sebagai penjaga diri
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak ANAK, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm



- a. Dikaitkan dengan tumbuh kembang Anak khususnya mengenai kondisi psikologi Anak yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, dimana kebanyakan remaja sedang mencari jati diri, pada saat di persidangan terlihat Anak menyesal dan menyadari apa yang dilakukannya salah, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga keinginan Anak untuk meneruskan sekolah;
- b. Anak baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan saat ini Anak masih sekolah Kelas VIII di Balangan;
- c. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat sesuai dengan Prinsip *the best interest of the child* dan Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dipidana penjara dengan pertimbangan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, perbuatan Anak tidak sampai membahayakan masyarakat juga tindak pidana yang dilakukan Anak tidak disertai dengan kekerasan, disamping itu pidana penjara untuk Anak adalah *ultimum remedium* sehingga menurut Hakim pidana penjara bukanlah pidana yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas 19/LIT.A/XI/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Anak ANAK yang dibuat oleh H. ABDUL BASYID, S.IP. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Amuntai yang menyarankan/rekomendasikan menjatuhkan sanksi berupa Pengembalian Kepada Orang Tua/Wali (AKOT/W) dan mewajibkan klien mengikuti Blimbingan serta pengawasan pada BAPAS Amuntai selama 6 (enam) Bulan;



Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut saran/rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan mencampur adukkan antara tindakan (pengembalian kepada orang tua) dan pidana (pidana pengawasan) dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim juga tidak sependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan permohonan/pembelaan Penasihat Hukum Anak agar menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dengan pertimbangan :

- tindak pidana yang dilakukan anak jika dilihat dari ancaman termasuk berat;
- faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga Anak masih bisa berada di luar rumah di atas pukul 22.00 WITA (pada saat terjadinya tindak pidana Anak berada di warung malam pukul 01.20 WITA);
- Usia Anak saat ini 17 (tujuh belas) tahun lebih dimana pada umumnya Anak seusia itu sedang dalam proses pencarian jati diri;
- pada saat dilakukan penangguhan penahanan dimana Anak dikenakan wajib lapor sikap Anak cenderung membaik dan tidak keluar malam hal mana menurut Hakim perlu tetap dilakukan sementara waktu sampai Anak bisa membiasakan diri dengan hal yang baik tersebut;
- Hukuman pidana dengan syarat diharapkan Hakim dapat lebih mendekatkan Anak dengan orang tua Anak sehingga Anak bisa lebih mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua Anak, disisi lain orang tua Anak juga dituntut untuk lebih memperhatikan dan mengawasi Anak. Diharapkan juga keikutsertaan Kepala Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta pihak Sekolah sebagaimana pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk dapat memberikan pembinaan langsung kepada Anak oleh karenanya Hakim memilih Pidana Dengan Syarat untuk Anak ;

Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (*vide* Pasal 73 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm



putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (*vide* Pasal 73 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan Syarat Khusus yaitu menetapkan pemberlakuan jam malam dari pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA terhadap anak wajib berada di rumahnya dengan mempertimbangkan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak untuk menciptakan kondisi agar Anak dapat melaksanakan haknya memperoleh pendidikan dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang menurut pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana no 7 b didalam amar putusan yang disertai syarat khusus harus dicantumkan ketentuan sebagaimana Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim akan memerintahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat milik Anak sebagai pelaku ANAK;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol DA 3719 YF;

yang telah disita dari Anak ANAK dan merupakan milik dari orang tua Anak ANAK maka dikembalikan kepada orang tua Anak yaitu BAPAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Anak sopan dalam persidangan.
- Anak masih mengikuti sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penusuk atau Penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, disertai syarat umum tidak boleh melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus terhadap Anak diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 18 cm lengkap dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat milik Anak sebagai pelaku ANAK;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol DA 3719 YF;

Dikembalikan kepada BAPAK (orang tua dari Anak);

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ILYASIN, S.H

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Anonimisasi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)